

PT FAST FOOD INDONESIA TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
("Perseroan")

RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyampaikan ralat atas pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**", yang diselenggarakan sesuai informasi dibawah ini sebagaimana pemanggilan Rapat sebelumnya yang telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 24 April 2025 ("**Pemanggilan Rapat**") dan ralat Pemanggilan Rapat ini dibuat untuk memberitahukan adanya penyesuaian mata acara rapat RUPST dan RUPSLB tanpa menyebabkan adanya perubahan pada tanggal dan lokasi Rapat.

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Mei 2025
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Gelael Lantai 5, Jl. MT Haryono Kav 7, Tebet, Jakarta Selatan.

Merujuk pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") maka bersama ini Perseroan menyampaikan penyesuaian mata acara rapat RUPST dan RUPSLB sehingga selanjutnya mata acara Rapat yang disesuaikan dan dinyatakan kembali adalah sebagai berikut :

Mata Acara RUPST (setelah disesuaikan):

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi atas jalannya Perseroan selama tahun buku 2024, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024.

Penjelasan:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") bahwa Direksi berkewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Dewan Komisaris berkewajiban menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang harus diajukan dan mendapatkan persetujuan melalui RUPS.

2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan untuk Tahun

Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 harus mendapat pengesahan dari RUPS.

3. Persetujuan atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2025.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa dalam RUPS ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku keuangan Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.

4. Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris serta Pengangkatan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode 2025 sd 2030

Penjelasan:

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan atas Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan bermaksud mengangkat susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode 5 tahun kedepan.

Mata Acara RUPSLB (setelah disesuaikan):

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk menambah modal disetor senilai Rp 80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) dengan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu guna perbaikan kondisi keuangan Perseroan.

2. Persetujuan atas rencana Penjaminan Aset Perseroan dalam rangka pemenuhan Syarat Pengajuan Fasilitas Kredit Perbankan.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk menjaminkan aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan milik Perseroan serta penjaminan aset konsolidasian Perseroan dalam pengikatan fasilitas kredit perbankan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

3. Persetujuan atas rencana Pengalihan Saham Perseroan pada anak Perusahaan PT Jagonya Ayam Indonesia.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk mengalihkan kepemilikan saham atas PT Jagonya Ayam Indonesia melalui jual beli saham.

4. Persetujuan atas pengalihan saham treasury milik Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud mengalihkan saham treasury Perseroan sebanyak 3.208.000 (tiga juta dua ratus delapan ribu) lembar saham dengan cara pengalihan sebagaimana diatur

dalam ketentuan POJK yang berlaku dimana pengalihan saham tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.

5. Persetujuan atas penambahan KBLI 73100 PERIKLANAN dalam Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Perseroan bermaksud menambahkan KBLI 73100 PERIKLANAN dalam Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan guna pengurusan perizinan reklame sebagaimana dipersyaratkan oleh Instansi Pemerintah terkait.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini juga dapat dilihat di situs website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs website Perseroan (www.kfcku.com) dan situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") atau kuasa mereka yang sah dan telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 April 2025 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Untuk kehadiran Pemegang Saham secara fisik wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib Rapat.
4. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk dapat memberikan kuasa melalui e-Proxy dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
5. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs web www.kfcku.com/press-release dan selanjutnya dapat dengan mengirimkan surat kuasa yang sudah ditandatangani kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra yang beralamat di Plaza Sentral Building, Jl. Jenderal Sudirman No.47-48 2nd Floor, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930 dan dapat menghubungi melalui telepon (021) 2525666, U.P Ni Putu Erawati, SP.

6. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atas agenda Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan pada surat kuasa yang disediakan Perseroan pada situs web www.kfcku.com/press-release untuk kemudian mengirimkan pertanyaannya melalui email jd.juwono@kfcindonesia.com.
7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI atau melalui Biro Administrasi Efek dan penyampaian pertanyaan adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB.
8. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan www.kfcku.com sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
11. Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan/minuman maupun souvenir selama penyelenggaraan Rapat.
12. Perseroan akan mengumumkan kembali jika terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi mengenai tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini.
13. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website Perseroan (www.kfcku.com).

Jakarta, 10 Mei 2025

PT FAST FOOD INDONESIA TBK

Direksi